



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BERLINA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yaitu;

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Selasa/ 4 Mei 2021  
Waktu : Pukul 10.11 s.d 10.31 WIB  
Tempat : Gedung Tifa, lantai 11  
          Jl. Kuningan Barat 1 No.26, RT 6/RW 1  
          Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ('PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melakukan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan harga dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun syarat dan ketentuan lainnya PMHMETD serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dandisetor Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan.
  
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan .

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT**

Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja  
Presiden Direktur : Bapak Pujihayasa Wijaya

Rapat dipimpin oleh bapak Achmad Widjaja.

**C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 877.811.314 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus empat belas) saham atau mewakili 89,65% (delapan puluh sembilan koma enam puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 979.110.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham.

#### **D. KESEMPATAN PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

#### **E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

#### **F. HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

#### **G. KEPUTUSAN RAPAT**

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### Mata Acara Pertama Rapat :

1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 244.777.500 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III"), dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD III dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - b. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
  - d. Menentukan jadwal PMHMETD III;
  - e. Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
  - f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD III;
  - g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penambahan modal dalam rangka PMHMETD tersebut setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara Kedua Rapat :

1. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dan menyusun kembali Pasal 4 dan Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**Kabupaten Bekasi, 6 Mei 2021**  
**PT Berlina Tbk**  
**Direksi**